



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 09 Maret 2019

Nomor : 117/K/BT.06/HM.02.00/III/2019
Sifat : Segera
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
**Ketua Panitia Pelaksana
SEKBER SATGAS PEMENANGAN Calon Presiden dan Wakil Presiden 02**
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Apel Akbar Caleg Koalisi Adil Makmur dan Relawan Prabowo-Sandiaga Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 10 Maret 2019 yang bertempat di Gelanggang remaja Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Ketua Panitia Pelaksana Apel Akbar, agar tidak melakukan kegiatan yang menyerupai kampanye dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,**

FARIDI



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 07 Maret 2019

Nomor : 412/K/PT.06/HM.02.00/III/2019
Sifat : Segera
Perihal : Hibsaan

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pelaksana
SEKBER SATGAS PEMENANGAN Relawan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Apel Akbar Caleg Koalisi Adin Makmur dan Relawan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno tingkat Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 10 Maret 2019 yang bertempat di Gelanggang remaja-Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Ketua Panitia Pelaksana Silaturahmi Akbar, agar tidak melakukan kegiatan yang menyerupai kampanye dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,

FARIDI

tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth. Kapolres Serang Kota